



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1988 SERI A NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1987

T E M P A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5/PD/55 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK
ANJING DALAM KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Monimbang : a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/Pd/55 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Anjing dalam Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan ;
- b.bahwa ketentuan besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dianggap cukup layak dan tidak memerlukan wajib pajak pada umumnya ;
- c.bahwa perlu mencegah terjadinya gangguan ketenetraman hidup dan korutgian bagi masyarakat pada umumnya sehubungan dengan pemeliharaan anjing di Daerah Kabupaten Dati II Semarang.

- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemberitan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah j.P. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Ketamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 3.Undang-Undang Nomor 11/Drt.1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No.56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
- 4.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts /Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5/Pd/55 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN SEMARANG.

Fasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/Pd/55 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Anjing dalam Kabupaten Semarang yang disahkan dengan Keputusan Presiden tanggal 7 November 1955 Nomor U.72/2/12 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1955 Seri C Nomor 55 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Draerah Tingkat II Semarang Nomor 4/Pd/60 tentang Mengubah Peraturan Draerah Kabupaten Semarang tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Anjing yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden R.I. tanggal 28 Oktober 1961 Nomor 72 Tahun 1961 dan diundangkan dalam Lembaran Draerah Jawa Tengah Tahun 1961 Seri C Nomor 108, dirubah lagi sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 dihapus seluruhnya dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
Dalam Draerah Kabupaten Draerah Tingkat II Semarang diadakan pemungutan pajak atas pemeliharaan anjing dengan nama " PAJAK ANJING ".
- B. Ketentuan Pasal 2 dihapus seluruhnya dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pajak Anjing harus dibayar oleh pemelihara anjing yang bertempat tinggal di atau sekitar kurangnya selama 1 (satu) bulan almanak bertempat tinggal di Draerah Kabupaten Draerah Tingkat II Semarang.
 - (2) Yang memelihara anjing didalam suatu tahun pajak yang sedang berjalan menurut ketentuan Peraturan Draerah ini menjadi wajib pajak dan berkewajiban membayar pajak anjing.
 - (3) Kepala keluarga pemiliki suatu pekarangan/tempat kediaman dinyatakan sebagai pemelihara anjing, yang tidak secara kebetulan ada dalam pekarangan itu.
- C. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
Besarnya pajak anjing tiap tahun pajak untuk setiap anjing :
 - a. Jenis Ras dan keturunannya Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jenis bukan Ras atau geladaik dan keturunannya Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

- D. Semua perkataan "Dewan Pemerintah Daerah" didalam Peraturan Daerah ini dihapus dan diganti dengan perkataan "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang".
- E. Pada Pasal 5 ayat (1) perkataan "dengan pembayaran 75 sen sebuah" dihapus dan diganti dengan perkataan "dengan pembayaran Rp 500,00 sebuah".
- F. Pada Pasal 8 ayat (2) perkataan "atau berkewajiban membayar pajak yang lebih tinggi" dan perkataan "atau sesudah pajaknya mulai naik" dihapus.
- G. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 dihapus.
- H. Pada Pasal 11 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Para wajib pajak/pemelihara anjing diharuskan mengadakan pemeliharaan anjing dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu keamanan hidup dan merugikan orang lain serta masyarakat pada umumnya.
 - (4) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang mengatur lebih lanjut ketentuan tentang pemeliharaan anjing sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- I. Pada ayat (1) Pasal 13 perkataan "dua rupiah lima puluh sen" dihapus dan diganti dengan perkataan "dua ratus lima puluh rupiah".
- J. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 13 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- K. Pada Pasal 14 ayat (1) diantara perkataan "Barang siapa melanggar" dan kata "Pasal" disisipkan perkataan "ketentuan ayat (3) Pasal 11 dan "dan perkataan" dua puluh lima rupiah" dihapus dan diganti dengan perkataan "lima belas ribu rupiah", sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau dengan sebanyak-banyak Rp.50.000,- (limapuluhribu rupiah).

- L. Pada ayat (2) Pasal 14 perkataan "lima puluh rupiah" dihapus, diganti dengan perkataan "dua puluh lima ribu rupiah".
- M. Pada ayat (2) Pasal 15 perkataan "dua rupiah lima puluh sen" dihapus dan diganti dengan perkataan "dua ratus lima puluh rupiah".
- N. Ketentuan Pasal 16 dihapus seluruhnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dirundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 9 Juli 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A ,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO.

Drs. H A R D I N O .

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1988 Nomor 973.524.33-084

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Januari 1988 Seri A Nomor 4 Tahun 1988.